



BAB II

LATAR BELAKANG USAHA



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2.1. Data Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : Berkat Jaya Oli
- b. Bidang Usaha : Perdagangan Toko Oli
- c. Jenis Produk / Jasa : Oli Motor
- d. Alamat Perusahaan : Perumahan Turi Indah Regency Blok A8 No. 12
RT.8/RW.6, Sriamur, Tambun Utara.
- e. No telp / HP : 08158881536
- f. Alamat Email : berkatjayaoli@gmail.com
- g. Bank : Bank of Central Asia (BCA)
- h. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
- i. Mulai berdiri : 2024

2.2. Data Pemilik Usaha

- a. Nama : Peter Febriano Laras
- b. Jabatan : Manager (Pemilik)
- c. Tempat / Tanggal Lahir : Sleman, 3 Februari 2001
- d. Alamat Rumah : Perumahan Turi Indah Regency Blok A8 No. 12
RT.8/RW.6, Sriamur, Tambun Utara.
- e. No HP : 08158881536
- f. Alamat E-mail : peter.laras.pfl@gmail.com
- g. Pendidikan terakhir : Calon Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, Menengah atau UMKM, Bab 1 Pasal 1 yang berisi :

- a. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil, adalah berdiri sendiri dengan ekonomi produktif yang dikerjakan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik secara langsung atau secara tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi bermanfaat yang hadir sendiri, yang dilakukan oleh kelompok perorangan atau badan usaha yang bukan menjadikan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi segmen baik secara terus-menerus maupun secara tidak langsung untuk usaha kecil atau besar dalam jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Bab IV, Pasal 6, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



- b. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga sampai paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).

Klasifikasi juga berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC) yang telah disesuaikan untuk kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS:2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

- Besar, dengan taksiran tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- Sedang, dengan taksiran tenaga kerja 20-99 orang.
- Kecil, dengan taksiran tenaga kerja 5-19 orang.
- Rumah tangga, dengan taksiran tenaga kerja 1-4 orang.

Jika dilihat dari kriteria UMKM Indonesia yang disebutkan diatas Berkat Jaya Oli masuk ke dalam jenis kriteria bisnis bidang usaha kecil, karena dikerjakan kurang dari 5 orang tenaga kerja. Selain itu, Berkat Jaya Oli juga termasuk dalam jenis usaha kecil

dikarenakan modal yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000 yaitu sebesar Rp 83.480.465 dan hasil penjualan dapat diperkirakan lebih dari Rp 300.000.000 pertahunnya.

② **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.